



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon , tempat tanggal lahir: Surabaya, 27 November 2000 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Depok , Kota Depok , sebagai Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Dpk, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, **Anak 2 binti Yusuf Eko Purnomo**, lahir di Surabaya, 09 Desember 2001, umur 19 tahun dan **Anak 3 binti Yusuf Eko Purnomo**, lahir di Surabaya, 14 Maret 2005, umur 16 tahun adalah anak kandung dari hasil pernikahan antara Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan Siti Aisyah binti Hartono sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang undangan, serta tercatat di hadapan Pegawai Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 072/021/VII/1995 tertanggal 08 Juli 1995;

Hal 1 dari 13 halaman Penetapan No: 521/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama berumah tangga antara Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan Siti Aisyah binti Hartono dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

2.1 Anak 1 (perempuan), lahir di Surabaya, 27 November 2000, umur 21 tahun;

2.2 Anak 2 (perempuan), lahir di Surabaya, 09 Desember 2001, umur 19 tahun;

2.3 Anak 3 (perempuan), lahir di Surabaya, 14 Maret 2005, umur 16 tahun;

3. Bahwa, pada tanggal 09 April 2010 Yusuf Eko Purnomo bin Suharto telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-AK-01810-2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 04 Mei 2010;

4. Bahwa, kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 Siti Aisyah binti Hartono telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-09082021-0156 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 09 Agustus 2021;

5. Bahwa, anak yang bernama Anak 2 (perempuan), lahir di Surabaya, 09 Desember 2001, umur 19 tahun; Anak 3 (perempuan), lahir di Surabaya, 14 Maret 2005, umur 16 tahun, masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum;

6. Bahwa, Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Anak 2 (perempuan), lahir di Surabaya, 09 Desember 2001, umur 19 tahun; Anak 3 (perempuan), lahir di Surabaya, 14 Maret 2005, umur 16 tahun, yaitu sebagai kakak kandung dari Anak 2 dan Putri Marcelina, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

7. Bahwa, Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak yang bernama Anak 2 (perempuan), lahir di Surabaya, 09 Desember 2001, umur 19 tahun; Anak 3 (perempuan), lahir di Surabaya, 14 Maret 2005, umur 16 tahun,

Hal 2 dari 13 halaman Penetapan No: 521/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk mencairkan dana asuransi serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan orang tua kandung antara Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan Siti Aisyah binti Hartono, yang bernama Anak 2 (perempuan), lahir di Surabaya, 09 Desember 2001, umur 19 tahun; Anak 3 (perempuan), lahir di Surabaya, 14 Maret 2005, umur 16 tahun;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT WNI) atas nama Pemohon Nomor: 470/19/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021. Bukti P.1;

Hal 3 dari 13 halaman Penetapan No: 521/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yusuf Eko Purnomo dengan Siti Aisyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur . Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor: 3507.AL.2007.031919 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Adminitrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupatean Malang, pada tanggal 09 Februari 2007. Bukti P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor: 3507.AL.2007.032004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Adminitrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupatean Malang, pada tanggal 27 Maret 2007. Bukti P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Marcelina, Nomor: 167280/ISTIMEWA/2014, tertanggal 18 Juli 2014. Bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yusuf Eko Purnomo Nomor 3174-AK-01810-2010 tertanggal 04 Mei 2010 . Bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Aisyah, Nomor : 3175-KM-09082021-0156 TANGGAL 09 Agustus 2021, bukti P.7;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 .**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Depok , Kota Depok di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik dari nenek Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Taris Ramadian binti Yusuf Eko Purnomo dan Anak 3 binti Yusuf Eko Purnomo sebagai anak dari Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan Almarhumah Siti Aisyah binti Hartono;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak pertama dari almarhum Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan Siti Aisyah binti Hartono;
 - Bahwa hubungan Yusuf Eko Purnomo dengan Siti Aisyah binti Hartono adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juli 1995;

Hal 4 dari 13 halaman Penetapan No: 521/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinannya, almarhum Yusuf Eko Purnomo dengan almarhumah Siti Aisyah binti Hartono telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Safira Aghnis, Anak 2 dan Putri Marcelina;
 - Bahwa saksi mengetahui Yusuf Eko Purnomo bin Suharto telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada bulan April 2010 karena sakit;
 - Bahwa saksi juga mengetahui Siti Aisyah binti Hartono telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi setelah Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan Siti Aisyah binti Hartono meninggal dunia, anak-anaknya diasuh oleh Pemohon sebagai kakak kandung dari Tarisa Ramadia binti Yusuf Eko Purnomo dan Anak 3 binti Yusuf Eko Purnomo; dan selama dalam asuhannya anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang secara wajar dan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi menerangkan juga selama dalam pemeliharaan dan diasuh oleh Pemohon tidak ada pihak lain baik dari keluarga Almarhum Yusuf Eko Purnomo dengan almarhumah Siti Aisyah binti Hartono maupun pihak ketiga yang mempermasalahkan pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah karena anak-anak tersebut belum cakap hukum karena masih belum dewasa dan tujuan supaya ditetapkan si Pemohon sebagai walinya adalah mencairkan dana asuransi serta menghindari dan mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari;
2. **Saksi 2** , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Brigjen Katamso I Rt. 014 Rw. 003 Kelurahan Kedungrejo Kecamatan Waru, Kota Surabaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi dari Pemohon;

Hal 5 dari 13 halaman Penetapan No: 521/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Taris Ramadian binti Yusuf Eko Purnomo dan Anak 3 binti Yusuf Eko Purnomo sebagai anak dari Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan Almarhumah Siti Aisyah binti Hartono;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak pertama dari almarhum Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan Siti Aisyah binti Hartono;
- Bahwa hubungan Yusuf Eko Purnomo dengan Siti Aisyah binti Hartono adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juli 1995;
- Bahwa selama dalam perkawinannya, almarhum Yusuf Eko Purnomo dengan almarhumah Siti Aisyah binti Hartono telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Safira Aghnis, Anak 2 dan Putri Marcelina;
- Bahwa saksi mengetahui Yusuf Eko Purnomo bin Suharto telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada bulan April 2010 karena saksit;
- Bahwa saksi juga mengetahui Siti Aisyah binti Hartono telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak pertama dari almarhum Yusuf Eko Purnomo dengan almarhumah Siti Aisyah binti Hartono;
- Bahwa setahu saksi setelah Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan Siti Aisyah binti Hartono meninggal dunia, anak-anaknya diasuh oleh Pemohon sebagai kakak kandung dari Tarisa Ramadia binti Yusuf Eko Purnomo dan Anak 3 binti Yusuf Eko Purnomo; dan selama dalam asuhannya anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang secara wajar dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi menerangkan juga selama dalam pemeliharaan dan diasuh oleh Pemohon tidak ada pihak lain baik dari keluarga Almarhum Yusuf Eko Purnomo dengan almarhumah Siti Aisyah binti Hartono maupun pihak ketiga yang memperlakukan pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah karena anak-anak tersebut belum cakap hukum karena masih belum dewasa dan tujuan supaya ditetapkan si Pemohon sebagai walinya adalah mencairkan dana asuransi serta menghindari dan

Hal 6 dari 13 halaman Penetapan No: 521/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2008, bahwa anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaannya, oleh karenanya permohonan penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditunjuk sebagai kuasa untuk bertindak hukum atas nama 3 (tiga) orang anak Pemohon yang bernama Sawsan Humayra, Dawud Achmad dan Anies Achmad , didasarkan atas alasan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan Siti Aisyah binti Hartono, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sawsan Humayra , umur 18 tahun, Anak 2 (perempuan), umur 19 tahun, dan Anies Achmad , umur 7 tahun, orang tua kandung Pemohon atau ayah kandung dari anak-anak tersebut yang bernama Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan Siti Aisyah binti Hartonotelah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 dan permohonan penetapan ini guna keperluan persyaratan Pemohon untuk mengurus

Hal 7 dari 13 halaman Penetapan No: 521/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi harta yang diwariskan kepada anak-anak tersebut yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memohon dinyatakan sebagai kakak kandung dari 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 (perempuan), lahir di Surabaya, 27 November 2000, umur 21 tahun, Anak 2 (perempuan), umur 19 tahun, dan Anak 3 (perempuan), umur 16 tahun , juga agar Pemohon dinyatakan sebagai yang berwenang mewakili anak-anak tersebut untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7, serta 2 orang saksi dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7, tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, oleh sebab itu Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2., terbukti bahwa Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan Siti Aisyah binti Hartono, adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak yang paling besar adalah Pemohon dengan demikian terbukti bahwa Pemohon adalah anak sah dari almarhum Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan almarhumah Siti Aisyah binti Hartono oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3. P.4 dan P.5, terbukti bahwa Pemohon adalah anak yang tertua dari 3 (tiga) orang bersaudara dari pasangan suami istri almarhum Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan almarhumah Siti

Hal 8 dari 13 halaman Penetapan No: 521/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah sedangkan (2) orang belum sampai pada batas minimal seseorang untuk dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum, sehingga harus ada yang mendampingi dan / atau mewakilinya, dengan alat-lat bukti tersebut terbukti bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6. dan P.7 , terbukti bahwa almarhum Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan almarhumah Siti Aisyah telah meninggal dunia, dengan alat bukti tersebut terbukti bahwa orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia dengan demikian majelis hakim menyatakan bahwa alat bukti ini berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, karenanya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan alat bukti-bukti surat maupun keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan Siti Aisyah binti Hartono telah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 08 Juli 1995 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 072/021/VII/1995;
2. Bahwa Pemohon dengan orang tua kandungnya Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan Siti Aisyah binti Hartono selama dalam perkawinannya

Hal 9 dari 13 halaman Penetapan No: 521/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 (perempuan), umur 21 tahun, Anak 2 (perempuan), umur 19 tahun dan Anak 3 (perempuan) umur 16 tahun;

3. Bahwa orang tua kandung Pemohon yang bernama Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan Siti Aisyah binti Hartono telah meninggal dunia;
4. Bahwa setelah orang tua kandung Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon sebagai kakak kandungnya;
5. Bahwa selama dalam asuhannya, anak-anak tersebut dirawat dan dididik oleh Pemohon dengan baik sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan sehat, baik jasmani dan rohani;
6. Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah guna keperluan administrasi aset orang tua kandung Pemohon dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta hukum bahwa selama pernikahan orang tua kandung Pemohon yang bernama Yusuf Eko Purnomo bin Suharto dengan Siti Aisyah binti Hartono telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 (perempuan), umur 21 tahun, akan tetapi dua orang adik Pemohon yang bernama Anak 2 (perempuan), umur 19 tahun dan Anak 3 (perempuan) umur 16 tahun, kedua anak tersebut belum mempunyai kecakapan hukum untuk bertindak, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, anak-anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya, dan karena ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia, maka anak-anak tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon sebagai kakak kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pemohon adalah sebagai kakak kandung dari Tarisa Ramadani dan Anak 3 dapat mewakili anak-anak tersebut dalam segala perbuatan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan;

Hal 10 dari 13 halaman Penetapan No: 521/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا ۖ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا ۖ قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. "

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai kakak kandung dari 2 (dua) orang adiknya yang bernama:
 - 1.1. Anak 2 (perempuan), lahir di Surabaya, 09 Desember 2001, umur 19 tahun;
 - 1.2. Anak 3 (perempuan), lahir di Surabaya, 14 Maret 2005, umur 16 tahun;

Hal 11 dari 13 halaman Penetapan No: 521/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai wali yang berhak bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Aslam sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windy Indrawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Aslam
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Tumisah

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Panitera Pengganti

WINDY INDRAWATI, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 4. Biaya PNBPN Penyerahan | |
| Panggilan Pertama | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Hal 12 dari 13 halaman Penetapan No: 521/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 240.000,-
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 halaman Penetapan No: 521/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)